

## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>ii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Penyusunan PPAS .....	1
1.2 Tujuan Penyusunan PPAS .....	2
1.3 Dasar Hukum Penyusunan PPAS.....	2
1.4 Sistematika .....	6
<b>BAB II RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.....</b>	<b>8</b>
2.1 Rencana Pendapatan Daerah.....	8
2.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	8
2.1.2 Pendapatan Transfer .....	10
2.1.3 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah .....	12
2.2 Penerimaan Pembiayaan Daerah.....	13
<b>BAB III PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN CIREBON DAN SINKRONISASI KEBIJAKAN ANTARA PEMERINTAH, PROVINSI JAWA BARAT DENGAN KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021 .....</b>	<b>15</b>
3.1 Prioritas Pembangunan Kabupaten Cirebon Tahun 2022 ....	15
3.2 Sinkronisasi Kebijakan Antara Pemerintah, Provinsi Jawa Barat Dengan Kabupaten Cirebon Tahun 2022 .....	16
<b>BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN .....</b>	<b>21</b>
4.1 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Satuan Kerja Perangkat Daerah .....	21
4.2 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program/ Kegiatan.....	21
4.3 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Belanja Operasi..	21
<b>BAB V RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021</b>	<b>22</b>
5.1 Rencana Penerimaan Pembiayaan.....	22
5.2 Rencana Pengeluaran Pembiayaan.....	22
<b>BAB VI PENUTUP .....</b>	<b>23</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Target Pendapatan Daerah APBD Tahun Anggaran 2022 .....	12
Tabel 2.2 Target Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah RAPBD Tahun Anggaran 2022 .....	13
Tabel 2.3 Target Pendapatan Daerah APBD Tahun Anggaran 2022 Melalui Dana Alokasi Khusus dan Bantuan Keuangan Provinsi	14
Tabel 3.1 Matrik Prioritas Pembangunan Kabupaten Cirebon Tahun 2022 .....	16
Tabel 3.2 Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Cirebon Dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat .	18
Tabel 3.3 Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Cirebon Dengan Prioritas Pembangunan Nasional.....	19
Tabel 4.1 Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 .....	21

LAMPIRAN : PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN  
SEMENTARA (PPAS) KABUPATEN CIREBON  
TAHUN 2022

NOMOR :  $\frac{903.112/6-DPRD/2021}{903.112/NK.18/BKAD/2021}$

TANGGAL : 22 September 2021

## **Penjabaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Cirebon Tahun 2022**

### **BAB I PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang Penyusunan PPAS**

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah. Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun 2022 berdasarkan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Prioritas belanja daerah disusun berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewajiban daerah, baik urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pilihan dan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang meliputi prioritas pembangunan daerah, sasaran yang ingin dicapai.

Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD tahun 2022 mengacu pada Kebijakan Umum APBD (KUA) tahun 2022 yang selanjutnya dijadikan bahan pembahasan antara eksekutif dan legislatif untuk disepakati dalam bentuk Nota Kesepakatan tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Cirebon tahun 2022. Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun 2022 sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 69 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan, bahwa rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) bersama-sama dengan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) disampaikan Kepala Daerah kepada DPRD untuk dibahas dalam rapat pendahuluan RAPBD. Selanjutnya, rancangan KUA dan rancangan PPAS yang telah dibahas akan disepakati bersama menjadi KUA dan PPAS definitif. Selanjutnya KUA dan PPAS definitif tersebut dijadikan dasar dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) dalam menyelenggarakan pembangunan selama satu tahun anggaran.

### **1.2. Tujuan Penyusunan PPAS**

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) merupakan dokumen sementara yang memuat program prioritas dan plafon (patokan batas maksimal anggaran) yang diberikan untuk mendanai program dan kegiatan disusun dengan tujuan untuk acuan bagi seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) program, kegiatan dan sub kegiatan yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022.

### **1.3. Dasar Hukum Penyusunan PPAS**

Dasar hukum penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2022 adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 3) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

- Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  - 6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4135) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
  - 7) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
  - 8) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Nomor 657);
  - 9) Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
  - 10) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas

- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
  - 12) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  - 13) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  - 14) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
  - 15) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
  - 16) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

- 17) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- 18) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 19) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- 20) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- 21) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional;
- 22) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Badan Layanan Umum Daerah;
- 23) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- 24) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 25) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

- 26) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- 27) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 28) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 29) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2009 Nomor 14, Seri E.8);
- 30) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2011 Nomor 9, Seri E.4);
- 31) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);
- 32) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019–2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 Seri E.);
- 33) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 69 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Cirebon Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 69).

#### **1.4. Sistematika**

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Kabupaten Cirebon Tahun 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Menguraikan latar belakang, tujuan, sasaran, dasar hukum dan sistematika penyusunan PPAS Tahun 2022.

## BAB II RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN DAERAH

Menguraikan tentang target pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah yang meliputi pendapatan asli daerah (PAD), penerimaan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, serta sumber-sumber penerimaan pembiayaan berdasarkan kebijakan pendapatan daerah dalam KUA dan juga dasar hukum yang mendukung kebijakan tersebut dilakukan.

## BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH

Menguraikan urutan prioritas penggunaan pendapatan dan sumber pembiayaan daerah yang akan dituangkan dalam anggaran belanja daerah. Prioritas disusun berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewajiban daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan.

## BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

Menguraikan hal hal sebagai berikut :

- a. Plafon anggaran sementara masing-masing urusan dan satuan kerja yang dituangkan secara deskriptif dan dalam bentuk tabulasi.
- b. Plafon anggaran sementara berdasarkan program kegiatan yang dituangkan secara deskriptif dan dalam bentuk tabulasi.
- c. Plafon anggaran sementara untuk belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga yang dituangkan secara deskriptif dan dalam bentuk tabulasi.

## BAB V RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

Menguraikan tentang target penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah.

## BAB VI PENUTUP

Menguraikan kesepakatan-kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Cirebon dan DPRD Cirebon terhadap PPAS.

## **BAB II**

### **RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022**

Perkembangan realisasi penerimaan daerah dalam Tahun 2021 menunjukkan adanya tren penurunan pendapatan daerah. Diterapkannya kebijakan pemerintah yang meminta agar masyarakat berdiam diri di rumah selama pandemi COVID-19 ini berdampak terhadap penerimaan pendapatan daerah, khususnya dari retribusi maupun potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penurunan pendapatan dialami karena penurunan aktivitas ekonomi masyarakat merambat pada dampak sosial di kehidupan masyarakat, dengan meningkatnya jumlah pengangguran dan berkurangnya tingkat daya beli yang pada akhirnya berdampak pada penurunan beberapa jenis penerimaan pendapatan daerah. Penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari sektor pajak daerah, retribusi dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah akibat dari dampak Pandemi Covid 19 serta Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan pengurangan cuti bersama pada triwulan I 2021 menahan akselerasi pemulihan ekonomi Jawa Barat Khususnya di Kabupaten Cirebon. Adapun rencana penerimaan pembiayaan yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun yang lalu (SiLPA) menunjukkan fluktuasi dan diupayakan diminimalisasi melalui efektivitas kegiatan dan akurasi perencanaan pendapatan. Penurunan realisasi penerimaan tersebut, dipengaruhi oleh perkembangan kondisi makro ekonomi nasional dan daerah, faktor eksternal, dan pelaksanaan kebijakan Pemerintah.

#### **2.1. Rencana Pendapatan Daerah**

Rencana pendapatan daerah yang akan dituangkan dalam RAPBD merupakan perkiraan yang terukur, rasional, serta memiliki kepastian dasar hukum penerimaannya. Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 ditargetkan sebesar Rp **5.025.399.952.056,70**.

##### **2.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Dalam upaya pengelolaan dan peningkatan PAD, kebijakan yang ditempuh berupa pemberian insentif terhadap kegiatan ekonomi masyarakat, yaitu melalui penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, pemberian insentif atau rasionalisasi

pajak/retribusi daerah, peningkatan ketaatan wajib pajak dan pembayar retribusi daerah, serta meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan, dan kecepatan pelayanan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun anggaran 2022 ditargetkan sebesar Rp.710.671.620.140,00.

Jumlah PAD tersebut bersumber dari :

Pajak Daerah ditargetkan sebesar Rp.261.205.567.000,00 bersumber dari:

- a) Pajak hotel sebesar Rp. 6.951.410.000,00;
  - b) Pajak restoran sebesar Rp. 17.866.017.000,00;
  - c) Pajak hiburan sebesar Rp. 931.496.000,00;
  - d) Pajak reklame sebesar Rp. 5.788.399.000,00;
  - e) Pajak penerangan jalan sebesar Rp. 80.000.000.000,00;
  - f) Pajak parkir sebesar Rp. 561.707.000,00;
  - g) Pajak air tanah sebesar Rp.1.466.935.000,00;
  - h) Pajak sarang burung walet sebesar Rp.60.000.000,00;
  - i) Pajak mineral bukan logam dan batuan sebesar Rp.14.337.124.000,00;
  - j) Pajak bumi dan bangunan sebesar Rp.52.063.640.000,00; dan
  - k) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebesar Rp.81.178.839.000,00.
- 1) Retribusi Daerah ditargetkan sebesar Rp.17.242.420.490,00 bersumber dari:
- a) Retribusi Jasa Umum sebesar Rp.8.857.991.550,00;
  - b) Retribusi Jasa Usaha sebesar Rp.3.746.240.940,00; dan
  - c) Retribusi Perizinan Tertentu sebesar Rp.4.638.188.000,00.
- 2) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan ditargetkan sebesar Rp.9.633.523.000,00 Nilai pendapatan pada pos ini terutama diperoleh dari Bagian Laba Keuangan Bank Jabar Banten sebesar Rp.5.324.990.000,00 dan Bagian Laba Keuangan BPR sebesar Rp.4.308.533.000,00.

- 3) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah ditargetkan sebesar Rp.422.590.109.650,00 diperoleh dari :
- a) Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan sebesar Rp165.000.000,00;
  - b) Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan sebesar Rp.186.587.000,00
  - c) Penerimaan Jasa Giro sebesar Rp.5.115.000.000,00;
  - d) Pendapatan Bunga sebesar Rp.8.200.000.000,00;
  - e) Pendapatan BLUD sebesar Rp.269.465.936.350,00;
  - f) Dana Kapitasi JKN pada FKTP sebesar Rp139.457.586.300,00; dan
  - g) Pendapatan Lain-lain sebesar Rp 0,00.

### **2.1.2. Pendapatan Transfer**

Mengacu pada Pasal 34 sampai dengan Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, ketentuan terkait Pendapatan Transfer meliputi:

Pendapatan transfer terdiri atas:

- 1) Transfer Pemerintah Pusat;
  - a) Transfer Pemerintah Pusat terdiri atas Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan, dan Dana Desa.
  - b) Dana Perimbangan terdiri atas Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. DBH dan DAU merupakan kategori dari Dana Transfer Umum, sedangkan DAK merupakan kategori dari Dana Transfer Khusus.
    - i. DBH terdiri atas Bagi hasil Pajak dan Bagi Hasil Sumber Daya Alam;
    - ii. DAU yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi;
    - iii. DAK bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah untuk mendanai Kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DAK terdiri atas Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.

- c) Dana Insentif Daerah (DID) bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian Kinerja tertentu.
- d) Dana desa diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, maka Pendapatan dari Transper Pemerintah Pusat sebesar Rp. 2.645.420.541.755,00 terdiri dari :

- 1. Dana Perimbangan yang ditargetkan sebesar Rp. 2.190.845.734.755,00 yang diperoleh dari :
    - a) Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak ditargetkan sebesar Rp. 73.350.432.000,00;
    - b) Dana Alokasi Umum ditargetkan sebesar Rp.1.406.292.179.000,00;
    - c) Dana Alokasi Khusus baik Fisik ditargetkan sebesar Rp.374.061.172.755,00; dan
    - d) Dana Alokasi Khusus Non Fisik ditargetkan sebesar Rp.337.141.951.000,00.
  - 2. Dana Desa di targetkan sebesar Rp. 454.574.807.000,00.
- 2) Transfer antar-daerah
- a. Transfer Antar-Daerah terdiri atas Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan.
  - b. Pendapatan Bagi Hasil merupakan dana yang bersumber dari Pendapatan Daerah yang dialokasikan kepada Daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. adapun pendapatannya ditargetkan sebesar Rp.362.639.989.000,00.
  - c. Bantuan Keuangan merupakan dana yang diterima dari daerah lainnyabaik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya. Bantuan Keuangan terdiri atas:
    - 1) bantuan keuangan dari Daerah provinsi; dan
    - 2) bantuan keuangan dari Daerah kabupaten/kota.

Adapun Bantuan Keuangan dari Provinsi Jawa Barat berdasarkan usulan dari SKPD di Kabupaten Cirebon sebesar Rp.1.306.667.801.161,70.

- d. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau untuk kabupaten/kota dan provinsi dialokasikan sesuai keputusan gubernur.

### 2.1.3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Untuk penganggaran pendapatan yang bersumber dari dana Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dalam APBD Tahun Anggaran 2022, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah Penetapan target penerimaan hibah yang bersumber dari APBN, pemerintah daerah lainnya atau sumbangan pihak ketiga, baik dari badan, lembaga, organisasi swasta dalam negeri/luar negeri, kelompok masyarakat maupun perorangan yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi sumbangan, dianggarkan dalam APBD pada kelompok pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, setelah adanya kepastian penerimaan dimaksud.

Secara lengkap target pendapatan daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada tabel 2.1.

**Tabel 2.1.**  
**Target Pendapatan Daerah APBD**  
**Tahun Anggaran 2022**

NOMOR URUT	URAIAN	ANGGARAN (RP)	
		TAHUN 2021	TAHUN 2022
1	2	3	4
4.	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>3.433.906.641.246,00</b>	<b>5.025.399.952.056,70</b>
4.1.	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>671.636.001.956,00</b>	<b>710.671.620.140,00</b>
4.01.01	Hasil Pajak Daerah	259.945.345.000,00	261.205.567.000,00
4.1.02.	Hasil Retribusi Daerah	37.495.459.240,00	17.242.420.490,00
4.1.03.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.633.523.000,00	9.633.523.000,00
1.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	364.561.674.716,00	422.590.109.650,00
4.2.	<b>PENDAPATAN TRANSPER</b>	<b>2.762.270.639.290,00</b>	<b>4.314.728.331.916,70</b>
4.2.01.	<b>Transfer Pemerintah Pusat</b>	2.405.630.650.290,00	<b>2.645.420.541.755,00</b>
4.2.01.01	<b>Dana Perimbangan</b>	<b>1.910.180.575.290,00</b>	<b>2.190.845.734.755,00</b>
4.2.01.01.01.	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil (DBH)	78.710.359.000,00	73.350.432.000,00
4.2.01.01.02.	Dana Alokasi Umum (DAU)	<b>1.452.822.229.000,00</b>	1.406.292.179.000,00
4.2.01.01.03.	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	32.845.054.580,00	374.061.172.755,00
4.2.01.01.04.	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	345.802.932.710,00	337.141.951.000,00
4.2.01.05	<b>Dana Desa</b>	<b>454.574.807.000,00</b>	<b>454.574.807.000,00</b>

NOMOR URUT	URAIAN	ANGGARAN (RP)	
		TAHUN 2021	TAHUN 2022
1	2	3	4
4.2.02.	<b>Pendapatan Transfer antar Daerah</b>	<b>356.639.989.000,00</b>	<b>1.669.307.790.161,70</b>
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	356.639.989.000,00	362.639.989.000,00
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	-	1.306.667.801.161,70
4.2.02.02.02.	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	-	1.306.667.801.161,70

## 2.2. Penerimaan Pembiayaan Daerah

Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2021 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2022 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. Target penerimaan pembiayaan daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada tabel 2.2.

**Tabel 2.2**  
**Target Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah RAPBD**  
**Tahun Anggaran 2022**

NOMOR URUT	URAIAN	ANGGARAN (RP) TAHUN 2020
1	2	3
<b>6.</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>80.000.000.000,00</b>
<b>6.1.</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>91.000.000.000,00</b>
6.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	<b>91.000.000.000,00</b>
6.1.2.	Pencairan Dana Cadangan	-
6.1.3.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-
6.1.6.	Penerimaan Piutang Daerah	-
<b>6.2.</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>11.000.000.000,00</b>
6.2.1.	Pembentukan Dana Cadangan	-
6.2.2.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	11.000.000.000,00
6.2.3.	Pembayaran Pokok Hutang	-
6.2.4.	Pemberian Pinjaman Daerah	-

Adapun besarnya anggaran belanja daerah yang direncanakan dari sumber pendanaan DAK, Bantuan Keuangan Provinsi dan BOS Pendidikan dari Pemerintah yang sebelumnya telah diusulkan secara resmi oleh pemerintah daerah pada masing-masing SKPD melalui e-musrenbang Krisna

dan RKPDJabar On line. bilamana informasi penetapan alokasi DAK, BOS pendidikan dari Pemerintah, dan Bantuan Keuangan Provinsi belum diperoleh pada saat penetapan APBD tahun 2022. maka belanja daerah yang dibiayai dari DAK, BOS Pendidikan dari Pemerintah, dan Bantuan Keuangan Provinsi tidak akan dicantumkan sepanjang belum ditetapkan dalam APBN dan APBD Provinsi Jawa Barat tahun anggaran 2022.

Target pendapatan daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2022 yang direncanakan dari sumber pendanaan DAK, Bantuan Keuangan Provinsi dan BOS Pendidikan dari Pemerintah yang sebelumnya telah diusulkan secara resmi oleh pemerintah daerah pada masing-masing SKPD melalui e-musrenbang Krisna dan RKPD Jabar On line. dapat dilihat pada tabel 2.3.

**Tabel 2.3.**

**Target Pendapatan Daerah APBD Tahun Anggaran 2022  
melalui Dana Alokasi Khusus dan Bantuan Keuangan Provinsi**

<b>NOMOR URUT</b>	<b>URAIAN</b>	<b>ANGGARAN (RP) TAHUN 2022</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
4.2.	PENDAPATAN TRANSPER	<b>4.314.728.331.916,70</b>
4.2.01.	Transfer Pemerintah Pusat	<b>2.645.420.541.755,00</b>
4.2.01.01	Dana Perimbangan	<b>2.190.845.734.755,00</b>
4.2.01.01.01.	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil (DBH)	73.350.432.000,00
4.2.01.01.02.	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.406.292.179.000,00
4.2.01.01.03.	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	374.061.172.755,00
4.2.01.01.04.	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	337.141.951.000,00
4.2.01.05	Dana Desa	454.574.807.000,00
4.2.02.	Pendapatan Transfer antar Daerah	1.669.307.790.161,70
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	362.639.989.000,00
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	1.306.667.801.161,70
4.2.02.02.02.	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	1.306.667.801.161,70

**BAB III**  
**PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN CIREBON**  
**DAN SINKRONISASI KEBIJAKAN ANTARA PEMERINTAH,**  
**PROVINSI JAWA BARAT DENGAN**  
**KABUPATEN CIREBON**  
**TAHUN 2022**

**3.1. Prioritas Pembangunan Kabupaten Cirebon Tahun 2022**

Prioritas pembangunan daerah merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah, tingkat kemendesakan dan daya ungkit bagi peningkatan kinerja pembangunan daerah. Prioritas pembangunan juga dapat dikategorikan sebagai operasional dari tujuan strategis daerah berdasarkan pada urgensi daya ungkit pada kesejahteraan dan cakupan pembangunan secara keseluruhan.

Penentuan program dan kegiatan daerah tahun 2022 berpedoman pada perubahan RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 pada tahun berkenaan dan memperhatikan keterkaitannya dengan prioritas pembangunan nasional dan Provinsi Jawa Barat tahun 2022 serta harus mempunyai keberpihakan terhadap penyelesaian permasalahan pembangunan yang terjadi.

Prioritas Pembangunan Nasional yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 dan Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat yang tertuang dalam rancangan RKPD merupakan salah satu acuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022. Sehingga keterkaitan indikator sasaran pembangunan daerah dalam RKPD Tahun 2022 dengan sasaran Prioritas Nasional (PN) RKP

2022 dan RKPD Provinsi Jawa Barat Tingkat keterkaitan indikator sasaran pembangunan daerah RKPD Tahun 2022 dengan sasaran PN RKP Tahun 2022 dan RKPD Provinsi Jawa Barat, Keselarasan prioritas pembangunan daerah dalam RKPD Tahun 2022 dengan PN RKP Tahun 2022 dan RKPD Provinsi Jawa Barat serta Tingkat keselarasan prioritas pembangunan daerah dengan PN RKP Tahun 2022 dan RKPD Provinsi Jawa Barat.

Tema Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 adalah “Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”, maka fokus pembangunan diarahkan kepada industri, pariwisata, ketahanan pangan, usaha mikro kecil menengah, infrastruktur, transformasi digital, pembangunan rendah karbon, reformasi perlindungan sosial, reformasi pendidikan dan keterampilan, serta reformasi kesehatan dengan sasaran dan target yang harus dicapai pada tahun 2022.

Prioritas Kabupaten Cirebon Tahun 2022 beserta tolok ukur, pagu indikatifnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 3.1.**

**Matrik Prioritas Pembangunan Kabupaten Cirebon Tahun 2022**

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Pagu Anggaran
1.	Peningkatan Akses, Kualitas Pendidikan Dan Partisipasi Masyarakat Untuk Keberlanjutan Pendidikan Dasar	191.759.189.950,00
2.	Perluasan Jaminan Kesehatan Dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Baik Bersifat Preventif Maupun Kuratif Berbasis Masyarakat	780.309.360.705,00
3.	Penyediaan Infrastruktur Wilayah Untuk Peningkatan Layanan Dasar, Kelancaran Kegiatan Ekonomi, Daerah Perbatasan Dan Rawan Bencana	830.044.940.429,00
4.	Pengembangan Ekonomi Kerakyatan Sektor Pertanian, Industri, Perdagangan Dan Pariwisata yang Berbasis Inovasi	94.249.095.813,00
5.	Penanganan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Masyarakat Miskin Dan Perlindungan Jaminan Sosial	4.754.912.300,00
6.	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Guna Mendukung Sinergitas Wilayah Dan Keberlanjutan Pembangunan	23.259.797.380,00
7.	Perluasan Kesempatan Kerja Melalui Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja Dan Penguatan Jiwa Kewirausahaan	517.169.629.617,00
8.	Reformasi birokrasi melalui optimalisasi pelayanan	2.663.853.025.862,70

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Pagu Anggaran
	publik yang prima	
	JUMLAH PAGU PRIORITAS DAERAH	5.105.399.952.056,70
	TOTAL BELANJA PPAS	5.105.399.952.056,70

### **3.2. Sinkronisasi Kebijakan antara Pemerintah, Provinsi Jawa Barat dengan Kabupaten Cirebon Tahun 2022**

Interkoneksi antara kebijakan pemerintah pusat dan daerah sangat diperlukan dalam melaksanakan guna percepatan pencapaian sasaran pembangunan yang sudah ditetapkan dalam RPJM Nasional Tahun 2019-2024, RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, Sasaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022, RKP Tahun 2022 dan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 dengan RKPD Kabupaten Cirebon Tahun 2022.

Dalam rangka mewujudkan tujuan Negara dan tujuan daerah telah ditetapkan sasaran pembangunan nasional dan arah kebijakan sektoral yang akan dijabarkan dalam prioritas pembangunan. Prioritas pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam dalam RKP Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- 1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.
- 2) Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.
- 3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing.
- 4) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
- 5) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.
- 6) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim.
- 7) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Kabupaten Cirebon yang merupakan bagian dari Pemerintah Pemerintah Provinsi Jawa Barat harus mempunyai sinergi perencanaan pembangunan agar apa yang telah ditetapkan menjadi prioritas Kabupaten Cirebon dapat selaras dengan Prioritas pembangunan Provinsi Jawa Barat.

Agenda prioritas pembangunan daerah di Provinsi Jawa Barat meliputi beberapa prioritas, yaitu:

- 1) Reformasi Sistem Kesehatan Daerah.
- 2) Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi.
- 3) Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan.
- 4) Reformasi Sistem Perlindungan Sosial.
- 5) Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan.
- 6) Reformasi Sistem Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana.
- 7) Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.
- 8) Gerakan Membangun Desa.
- 9) Pendidikan Agama dan Tempat Ibadah Juara.
- 10) Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- 11) Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Pariwisata.

Selanjutnya prioritas pembangunan nasional diselaraskan ke dengan prioritas Provinsi Jawa Barat dan prioritas daerah Kabupaten Cirebon yang disesuaikan dengan karakteristik daerah.

Adapun Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan kebijakan Kabupaten Cirebon Tahun 2022 yang dituangkan dalam Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 3.2.**

**Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Cirebon Dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat**

No	Prioritas Provinsi Jawa Barat	Prioritas Daerah
1.	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah	
2.	Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi	Pengembangan Ekonomi Kerakyatan Sektor Pertanian, Industri, Perdagangan dan Pariwisata yang Berbasis Inovasi
		Reformasi birokrasi melalui optimalisasi pelayanan publik yang prima.
3.	Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan	Pengembangan Ekonomi Kerakyatan Sektor Pertanian, Industri, Perdagangan dan Pariwisata yang Berbasis Inovasi

No	Prioritas Provinsi Jawa Barat	Prioritas Daerah
4	Reformasi Sistem Perlindungan Sosial	Penanganan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Masyarakat Miskin Dan Perlindungan Jaminan Sosial;
5.	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan	Peningkatan Akses, Kualitas Pendidikan dan Partisipasi Masyarakat Untuk Keberlanjutan Pendidikan Dasar
6.	Reformasi Sistem Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	Penyediaan Infrastruktur Wilayah Untuk Peningkatan Layanan Dasar, Kelancaran Kegiatan Ekonomi, Daerah Perbatasan Dan Rawan Bencana
7	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	Reformasi birokrasi melalui optimalisasi pelayanan publik yang prima.
8	Gerakan Membangun Desa.	
9	Pendidikan Agama dan Tempat Ibadah Juara	
10	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Penyediaan Infrastruktur Wilayah untuk Peningkatan Layanan Dasar, Kelancaran Kegiatan Ekonomi, Daerah Perbatasan Dan Rawan Bencana;
		Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Guna Mendukung Sinergitas Wilayah Dan Keberlanjutan Pembangunan;
11	Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Pariwisata	Pengembangan Ekonomi Kerakyatan Sektor Pertanian, Industri, Perdagangan dan Pariwisata yang Berbasis Inovasi;

**Tabel 3.3.**

**Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Cirebon Dengan Prioritas Pembangunan Nasional**

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Daerah
1.	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan Ekonomi Kerakyatan Sektor Pertanian, Industri, Perdagangan dan Pariwisata yang Berbasis Inovasi;
		Penyediaan Infrastruktur Wilayah Untuk Peningkatan Layanan Dasar, Kelancaran Kegiatan Ekonomi, Daerah Perbatasan Dan Rawan Bencana;
2.	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Pengembangan Ekonomi Kerakyatan Sektor Pertanian, Industri, Perdagangan dan Pariwisata yang Berbasis Inovasi;
3.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan	Reformasi birokrasi melalui optimalisasi pelayanan publik yang

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Daerah
	Berdaya Saing	<p>prima.</p> <p>Penanganan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Masyarakat Miskin Dan Perlindungan Jaminan Sosial;</p> <p>Peningkatan Akses, Kualitas Pendidikan dan Partisipasi Masyarakat Untuk Keberlanjutan Pendidikan Dasar;</p>
4.	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	<p>Pengembangan Ekonomi Kerakyatan Sektor Pertanian, Industri, Perdagangan dan Pariwisata yang Berbasis Inovasi;</p> <p>Peningkatan Akses, Kualitas Pendidikan dan Partisipasi Masyarakat Untuk Keberlanjutan Pendidikan Dasar;</p>
5.	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	<p>Penyediaan Infrastruktur Wilayah Untuk Peningkatan Layanan Dasar, Kelancaran Kegiatan Ekonomi, Daerah Perbatasan Dan Rawan Bencana;</p>
6.	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	<p>Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Guna Mendukung Sinergitas Wilayah Dan Keberlanjutan Pembangunan; dan</p>
7.	Memperkuat Stabilitas Politik dan Transformasi Pelayanan Publik	<p>Reformasi birokrasi melalui optimalisasi pelayanan publik yang prima.</p>

**BAB IV**  
**PLAFON ANGGARAN SEMENTARA**  
**BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN**

**4.1. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Anggaran Belanja Daerah yang direncanakan sebesar Rp.5.105.399.952.056,70 akan dipergunakan untuk membiayai 143 (seratus empat puluh tiga) program yang akan dilaksanakan oleh 72 (tujuh puluh dua) Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon berdasarkan urusan pemerintah daerah. Plafon anggaran sementara masing-masing SKPD Tahun Anggaran 2022 dituangkan secara deskriptif sebagaimana tabel (terlampir).

**4.2. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program/Kegiatan**

Berdasarkan rencana anggaran Belanja Daerah tahun anggaran 2022, direncanakan plafon anggaran sementara sebesar Rp.5.105.399.952.056,70 yang akan dipergunakan untuk membiayai 143 (seratus empat puluh tiga) program, 301 (tiga ratus satu) kegiatan dan 1038 (seribu tiga puluh delapan ) sub kegiatan sebagaimana tertuang dalam tabel (terlampir).

**4.3. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Belanja operasi**

Belanja Operasi dalam Rancangan APBD Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp.3.275.271.582.892,70 yang digunakan untuk membiayai Belanja Pegawai sebesar Rp.1.754.882.616.310,78, Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp.1.371.497.429.293,92 Belanja Hibah sebesar Rp.132.023.574.788,00 Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp.16.867.962.500,00.

**Tabel 4.1.**

**Plafon Anggaran Sementara untuk Belanja Daerah  
Tahun Anggaran 2022**

URAIAN	APBD 2022
1	2
<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>5.105.399.952.056,70</b>
BELANJA OPERASI	3.275.271.582.892,70
Belanja Pegawai	1.754.882.616.310,78
Belanja Barang dan Jasa	1.371.497.429.293,92
Belanja Hibah	132.023.574.788,00
Belanja Bantuan Sosial	16.867.962.500,00
BELANJA MODAL	1.147.954.533.483,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	333.358.422.298,10
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	213.508.414.236,90
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	599.021.181.948,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	366.515.000,00
BELANJA TIDAK TERDUGA	34.400.000.000,00
Belanja Tidak Terduga	34.400.000.000,00
BELANJA TRANSFER	647.773.835.681,00
Belanja Bagi Hasil	27.638.749.849,00
Belanja Bantuan Keuangan	620.135.085.832,00

**BAB V**

**RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022**

**5.1. Rencana Penerimaan Pembiayaan**

Penerimaan utama pembiayaan dalam rangka menutup defisit anggaran tahun 2022 adalah berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya yang diprediksikan sebesar Rp.91.000.000.000,00.

**5.2. Rencana Pengeluaran Pembiayaan**

Rencana Pengeluaran pembiayaan pada tahun 2022 digunakan untuk Penyertaan Modal pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) sebesar Rp1.000.000.000,00 dan Bank Jabar Banten (BJB) sebesar Rp.10.000.000.000,00 sehingga pengeluaran pembiayaan daerah sebesar Rp.11.000.000.000,00. Dari selisih antara penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan diperoleh pembiayaan netto sebesar Rp.80.000.000.000,00. Dari pembiayaan netto tersebut digunakan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah sebesar minus Rp.80.000.000.000,00 sehingga masih terdapat kelebihan/surplus sebesar Rp

0,0

**BAB VI**  
**PENUTUP**

Dalam hal terjadi pergeseran asumsi yang melandasi penetapan PPAS akibat adanya kebijakan Pemerintah dan adanya penambahan/pengurangan sumber pendapatan daerah setelah Nota Kesepakatan PPAS ditandatangani terhadap program/kegiatan yang tercantum dalam kesepakatan PPAS, dapat dilakukan penambahan atau pengurangan program/kegiatan serta pagu anggaran indikatif apabila belum ditampung dalam Nota Kesepakatan PPAS. Penambahan atau pengurangan program/kegiatan serta pagu anggaran definitif tersebut dilakukan ketika proses pembahasan RAPBD tanpa melakukan perubahan kesepakatan PPAS.

Demikianlah Kesepakatan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2022 dibuat untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Cirebon dalam menyusun RAPBD Tahun Anggaran 2022.

Sumber, September 2020

BUPATI CIREBON

selaku,  
PIHAK PERTAMA



**Drs. H. IMRON, M.Ag**

PIMPINAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN CIREBON

selaku,  
PIHAK KEDUA



**MOHAMAD LUTHFI, M.Si.**  
KETUA



**RUDIANA, S.E.**  
WAKIL KETUA



**TEGUH RUSIANA MERDEKA, S.H**  
WAKIL KETUA



**Drs. H. SUBHAN**  
WAKIL KETUA